



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
10. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti has atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
15. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
23. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG

Bagian Kesatu Nama, Objek Retribusi PBG

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan dan konsultasi pemenuhan Standar Teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempunyai aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (6) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Bagian Kedua Subjek Retribusi PBG

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PBG

Pasal 4

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingka penggunaan Jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan Gedung, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.

- (2) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan rumus:

$$\text{Lit} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

- (3) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$\text{If} \times \Sigma (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

- (5) Rincian perhitungan Retribusi PBG, standar harga satuan tertinggi dan tariff Retribusi prasarana bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi PBG yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi PBG yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 15

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG SERTA SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi PBG dalam hal tertentu atas pokok Retribusi PBG dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi PBG.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi PBG serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PBG.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi PBG dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANKSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan pendapatan negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi melakukan pelanggaran atas perizinan dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin dan/atau,
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- b. Izin Mendirikan Bangunan yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 September 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNIANSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 September 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG: (64.03/I/29/6/2022)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

STRUKTUR INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI, STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI DAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN

1. PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan:

- a. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
- b. Penerbitan PBG;
- c. Inspeksi bangunan gedung;
- d. Penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
- e. Pencetakan plakaf SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi =

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$
LLt	:	$\Sigma (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %
- It : Indeks Terintegrasi
- lbg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- lp : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Catatan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id.

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. Luas < 500 m² dan < 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
b. Luas > 500 m² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686

32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

2. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung=

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	Kontruksi Pembatas/ Penahan / Pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Kontruksi Perkerasan Aspal Beton		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Kontruksi Perkerasan <i>grass block</i>		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Kontruksi Penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>				
7	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung jembatan		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	penyebrangan orang/ barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reseruoir bawah tanah	Kolam Reang Kolam pengolahan air reseruoir di bawah tanah	m ² m ²	1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara <i>recervoir</i> Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu Patung Di dalam persil Di Luar persil	Unit Unit Unit Unit	1,00 1,00 1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Instalasi telepon/ komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebihdari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²			
		Billboard papan iklan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Standing tower dengan	Ketinggian 25 - 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	satuan	Pembangu nan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 %Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
	konstruksi 3 - 4 kaki :	Ketinggian 51 - 75 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Sistem guy wire / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara bersama				
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 – 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 – 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

- Keterangan :
- a. RB = Rusak Berat
 - b. RS = Rusak Sedang
 - c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

3. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Tabel Retribusi Layanan Lainnya

Jenis Layanan	Satuan	Harga per sataun
Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	
Pencetakan SLF ulang (karena hilang)	Unit	
Pemeriksaan RTB	Unit	

4. HARGA SATUAN GEDUNG NEGARA/STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

Tabel Harga Satuan Gedung Negara

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)
1	Harga Satuan Gedung Negara		
	- Gedung Tidak Sederhana	M ²	7.090.000
	- Gedung Sederhana	M ²	5.710.000
2	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara		
	- Rumah Tipe A	M ²	7.370.000
	- Rumah Tipe B	M ²	7.360.000
	- Rumah Tipe C, D, E	M ²	5.810.000
3	Harga Satuan Pembangunan Pagar		
	- Pagar Gedung Negara		
	Pagar Depan	M	3.110.000
	Pagar Belakang	M	2.600.000
	Pagar Samping	M	2.480.000
	- Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	M	2.900.000
	Pagar Belakang	M	1.670.000
	Pagar Samping	M	1.590.000

BUPATI BERAU,
SRI JUNIAH MAS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan bagian dari Perizinan Tertentu sangat penting untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, berimplikasi terhadap nomenklatur nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Selain perubahan terhadap nama retribusi juga berdampak terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Maka dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbit saat ini, perlu dilakukan penerbitan peraturan daerah tentang Retribusi Persetujuan Izin Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 38